



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAHIDU, NIK: 7407020107570028, jenis kelamin: Laki-laki, tempat tanggal lahir: Buranga, 01 Juli 1957, umur: 67 tahun, pekerjaan: petani/pekebun, agama: Islam, alamat domisili: RT 003/RW 002 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buabau Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau, tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2024/PN Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah mengurus Paspor di Kantor Imigrasi dan Paspor tersebut telah terbit dengan Nomor: AK360829, namun di dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir yaitu tercantum nama La Idu Bin Amira tanggal lahir 30 Desember 1966 yang mana seharusnya atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
2. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tertulis atas nama La Idu Bin Amira

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 30 Desember 1966 diganti/di perbaiki menjadi atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Paspur disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Paspur dengan Nomor: AK360829 yang semula tertulis atas nama La Idu Bin Amira tanggal lahir 30 Desember 1966 diganti/diperbaiki menjadi atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyampaikan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407020107570028 atas nama Sahidu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 47.4.4/187/SU/IX/2024 atas nama Sahidu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-27082024-0011 atas nama Sahidu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7407023101080351 atas nama Kepala Keluarga Sahidu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: W.27.IMI.IMI.3-GR.01.01-264 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arisman Muhardi (Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian) tertanggal 4 September 2024 tentang hasil pemeriksaan *Biometric Matching System* atas nama Sahidu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah nyata bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Hamiun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan permohonan perbaikan identitas orang yang sama yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak lama, yang mana Pemohon saksi kenal dengan sebutan (panggilan) Paman Idu;
 - Bahwa Pemohon Sahidu lahir pada tanggal 01 Juli 1957;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia sekitar tahun 2007;
 - Bahwa saat bekerja di Malaysia, Pemohon pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan dengan nama La Idu bin Amira;
 - Bahwa nama La Idu adalah nama kecil (panggilan kampung) dari Pemohon Sahidu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki paspor atas nama La Idu karena waktu dulu membuat paspor melalui calo yang mana saat itu tidak memperdulikan identitasnya dalam paspor karena yang penting bagi Pemohon segera berangkat dan bekerja di Malaysia;
 - Bahwa La Idu dan Sahidu adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003/RW 002 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi namun sejak istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama anaknya di Kota Baubau;
- 2. Saksi Rafiuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan permohonan perbaikan identitas orang yang sama yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon dikenal orang dengan nama panggilan La Idu;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia sekitar tahun 2007;
 - Bahwa saat bekerja di Malaysia, Pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan dengan nama La Idu;
 - Bahwa nama Idu adalah nama kecil (panggilan kampung) dari Sahidu sedangkan La adalah panggilan buat laki-laki suku buton;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Pemohon memiliki paspor atas nama La Idu karena waktu dulu pernah membuat paspor melalui calo untuk keperluan bekerja di Malaysia sehingga Pemohon tidak memeriksa kebenaran identitasnya yang sebenarnya dan yang penting saat itu buat Pemohon bisa berangkat bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa paspor lama milik Pemohon atas nama La Idu bin Amira sudah lama hilang;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat paspor baru guna kepentingan ibadah Umroh namun ternyata dalam hasil rekam pemeriksaan *Biometric Matching System* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki paspor No.AK360829 atas nama La Idu bin Amira, yang lahir pada tanggal 30 Desember 1966;
 - Bahwa sebenarnya tanggal lahir Pemohon Sahidu yaitu tanggal 1 Juli 1957;
 - Bahwa La Idu bin Amira dan Sahidu adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003/RW 002 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi namun sejak istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama Saksi di Kota Baubau;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan tanggapan Pemohon mengenai keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tertulis atas nama La Idu Bin Amira tanggal lahir 30 Desember 1966 diganti/di perbaiki menjadi atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Baubau memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Putusan MA No.3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan, penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa *yurisdiksi voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *kontentiosa*;



Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa dan hanya berkaitan dengan diri Pemohon, sehingga permohonan Pemohon berada di dalam lingkup *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT 003/RW 002 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Baubau, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Pemohon yang memohon agar Hakim 'mengabulkan permohonan Pemohon' oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang memohon agar "nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Paspor dengan Nomor: AK360829 yang semula tertulis atas nama La Idu Bin Amira tanggal lahir 30 Desember 1966 diganti/diperbaiki menjadi atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa landasan fakta dari permohonan Pemohon ini adalah adanya perbedaan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dalam paspor Pemohon yang pernah terbit dahulu dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dari Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam positanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hamiun dan Saksi Rafiuddin di persidangan, diperoleh fakta bahwa nama lengkap Pemohon pada dokumen kependudukan yang merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P-1, P-3, dan P-4) adalah Sahidu, sedangkan nama La Idu Bin Amira yang tercantum dalam hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan *Biometric Matching System* (BMS) dengan Paspor Nomor: AK360829 sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-5 adalah nama kecil (panggilan kampung) dari Pemohon yang mana Sahidu dan La Idu Bin Amira adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta memiliki bukti yang cukup dan berdasar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait yang dalam hal ini kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan secara lengkap dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Paspor dengan Nomor: AK360829 yang semula tertulis atas nama La Idu Bin Amira tanggal lahir 30 Desember 1966 diganti/diperbaiki menjadi atas nama Sahidu tanggal lahir 01 Juli 1957 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Muhammad Syawaludin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Wa Ode Dewi Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)